



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 237/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
PENINGKATAN EFEKTIFITAS TUGAS FUNGSI STAF AHLI BUPATI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan keterlibatan Staf Ahli pada setiap agenda Pemerintah Daerah Kabupaten Padang sesuai dengan tugas fungsi, perlu peningkatan efektifitas tugas fungsi Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan efektifitas tugas fungsi Staf Ahli Bupati, perlu membentuk Tim Efektif Peningkatan Efektifitas Tugas Fungsi Staf Ahli Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Efektif Peningkatan Efektifitas Tugas Fungsi Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Dacrah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Efektif Peningkatan Efektifitas Tugas Fungsi Staf Ahli Bupati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Project Leader, bertugas:
 1. mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan proyek perubahan;
 2. melaporkan perkembangan kegiatan kepada mentor;
 3. menggerakkan seluruh anggota tim efektif untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
 4. mempresentasikan hasil proyek perubahan.
- b. Bidang Kajian dan Analisis, bertugas:
 1. melaksanakan kajian dan analisis dalam implementasi substansi proyek perubahan;
 2. memberikan masukan dan saran penyempurnaan naskah rancangan Peraturan Bupati;
 3. monitoring dan Evaluasi setiap tahapan kegiatan dan implementasi Proyek Perubahan.
- c. Bidang Hukum dan Legalisasi, bertugas:
 1. mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah rancangan Peraturan Bupati;
 2. memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham;
 3. menyiapkan kelengkapan administrasi dalam proses legalisasi Peraturan Bupati.
- d. Bidang Perumusan Naskah, bertugas:
 1. menyiapkan naskah rancangan Peraturan Bupati;
 2. mengkaji substansi rancangan regulasi sebagai output proyek perubahan;
 3. menyiapkan draft nota kesepahaman;
 4. identifikasi stackholder yang terlibat dalam



- pelaksanaan kegiatan;
- menjalin komunikasi dengan pihak lain yang menjadi subjek dan objek dari proyek perubahan;
 - menyiapkan seluruh administrasi pelaksanaan proyek perubahan.

- c. Bidang Umum dan Perlengkapan, bertugas:
- menyiapkan Logistik atau sarana dan prasarana setiap tahapan kegiatan sesuai dengan tujuan proyek perubahan;
 - mendokumentasikan dan melakukan publikasi setiap kegiatan yang dilakukan (Foto Dokumentasi dan video kegiatan).

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.


KEEMPAT : Segala biaya yang akibat timbul ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 April 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

- Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
- Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 239 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 25 APRIL 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENINGKATAN
 EFEKTIVITAS TUGAS FUNGSI STAF AHLI
 BUPATI

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Kedinasan
1	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rudy Repenaldi Rilis S.STP,MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Mentor
3.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Project leader
Bidang Kajian dan Analisis			
4.	Rianto, SH, MH	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik	Ketua
5.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan	Anggota
Bidang Hukum dan Legalisasi			
6.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
7.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
8.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama	Anggota
9.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama	Anggota
Bidang Perumusan Naskah			
10.	Ali Mustafa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Ketua
11.	Junisa Fitri, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi	Anggota
12.	Fitri Yeni, S.Kom	Staf Bagian Organisasi	Anggota
Bidang Umum dan Perlengkapan			
13.	Marlis, S.Sos	Kepala Bagian Umum	Ketua
14.	Armayanti, Amd. Keb	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian	Anggota
15.	Amrina Rasida, SH	Staf Fungsional Bagian Umum	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR